

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian pembahasan di atas, maka sebagai akhir atau penutup dalam skripsi ini, maka peneliti menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan adanya suatu perjanjian gadai tanah yang terjadi di Desa Dulupi Kabupaten Boalemo, maka pada prinsipnya kedudukan dasar hukum dari transaksi gadai tanah adalah salah satu transaksi tanah yang bersumber dari hukum adat yang sampai sekarang masih tetap hidup di berbagai lingkungan hukum adat di Indonesia tidak terkecuali hal ini terjadi di Desa Dulupi Kabupaten Boalemo. Perubahan dasar hukum perjanjian jual gadai tanah dari ketentuan jual gadai adat menjadi ketentuan jual gadai yang diatur dalam Pasal 7 UU Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian merupakan bagian dari upaya perubahan format hukum untuk menuju masyarakat yang rasional. Perubahan tersebut dilakukan atas dasar Pasal 53 ayat 1 UUPA yang menjelaskan bahwa hak gadai merupakan hak yang sifatnya sementara dan harus diusahakan hapus dalam waktu yang singkat. Namun sengketa gadai yang lahir akibat adanya ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960 cukup mempengaruhi perkembangannya disamping itu jika terjadi sengketa

maka para pihak biasanya mengutamakan musyawarah, dan hal ini terjadi di Desa Dulupi Kabupaten Boalemo.

2. Untuk menyelesaikan sengketa, pada umumnya terdapat beberapa cara yang dapat dilkauan yaitu dengan melalui arbitase, mediasi, negosiasi dan musyawarah. Akan tetapi berdasarkan pada kedua putusan Mahkamah Agung, maka dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa dalam hal perjanjian gadai menurut hukum adat, apabila terdapat suatu ketentuan (klausula) dalam perjanjian mengenai tanah yang tidak ditebus dalam waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, maka tanah akan menjadi milik penerima gadai. Ketentuan (klausula) tersebut harus diartikan, bahwa untuk mendapatkan hak milik atas tanah tersebut, penerima gadai harus melakukan tindakan hukum lain, yakni meminta kepada pengadilan supaya berdasarkan perjanjian tersebut ia sebagai penerima gadai ditetapkan sebagai pemilik.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, terkait dengan permasalahan yang diteliti, maka dalam hal ini peneliti akan mengajukan rekomendasi atau saran adalah sebagai berikut:

1. Untuk menghindari timbulnya suatu perselisihan di kemudian hari, maka sebaiknya perjanjian gadai tanah ini dibuat secara tertulis dengan bentuk yang jelas dan lengkap.

2. Perlu dilakukannya berbagai penyuluhan hukum bagi masyarakat tentang bagaimana cara dalam hal melakukan suatu penyelesaian yang baik terhadap suatu permasalahan dalam perjanjian, sehingga masyarakat memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang bentuk penyelesaian permasalahan yang baik khususnya dalam lapangan hukum perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adrian Sutedi. *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*. Jakarta : Sinar Grafika. 2008.

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Burhan Ashshofa, 2007 . *Metode Penelitian Hukum*. Rhineka Cipta. Jakarta.

Dewi Wulansari. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. Cetakan Ke 2. Bandung : Refika Aditama, 2010.

Gatot Soemartono. *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta. 2006.

Iman Sudiyat. *Hukum Adat*. Liberti : Yogyakarta. 1981.

Kartini Mulyadi Dan Gunawan Widjaja. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2003.

_____. *Perikatan Pada Umumnya*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2003.

_____. *Hak Tanggungan*. Jakarta : Prenada Media. 2005.

Riduan Syahrani. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung : Alumni, 2000.

Rikardo Simarmata. *Pembaharuan Hukum Daerah. Menuju Pengembalian Hukum Kepada Rakyat*. HuMa. 2003.

Soerjono Soekanto. *Hukum Adat Indonesia*. Cet V. Jakarta : PT. Raja Grafindo Perkasa, 2002.

_____. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press : Jakarta. 2008.

Subekti, R, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : PT Intermasa, Cetakan Kesepuluh, 1986.

Soetandyo Wignjosoebroto. *Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta : Garaha Ilmu. 2013.

Suhardi, *Pengaruh Peraturan Gadai Tanah Pertanian (Pasal 7 UU No. 56/Prp/1960)*, USU Repository. 2004.

Syamsuddin Pasamai. *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum (Suatu Pengetahuan Praktis)*. PT. Umitoha Ukhuwah Grafika : Makassar. 2010.

Zetria Erma, 2001, *Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian dari Hukum Agraria*, USU Repository

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

C. Sumber Lainnya

<http://www.kedudukan.hukum.adat.blogspot.com/2010/08/.html/>.

http://www.kumpulan_artikel.blogspot.com/2010/perjanjian.gadai.tanah.html/.

<http://www.negara.hukum.go.id/publikasi-mainmenu-33/beritakpai/81-hukum.adat.dan.kepastian.hukum.html>.